

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak fenomena sosial. Salah satu fenomena sosial di Indonesia adalah semakin banyaknya terjadi tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan salah satu permasalahan besar yang mengancam stabilitas negara, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut dengan UU TIPIKOR). Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian adalah gratifikasi. Gratifikasi, sesuai dengan Pasal 12B UU Tipikor, merujuk pada pemberian dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara, yang dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang diambil dalam jabatannya.¹

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Mengenai pembahasan gratifikasi tentu banyak wujudnya, sebagaimana yang telah di jelaskan secara lengkap dalam pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang

¹ Nurul Bazroh, "Pembuktian Gratifikasi Seksual Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (UPN Veteran Jakarta, 2022).

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.² Namun di dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara terang-terangan layanan seksual sebagai salah satu wujud gratifikasi, yang ada hanyalah frasa atau kalimat fasilitas lainnya.³

Kata fasilitas itu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kemudahan. Dengan definisi yang demikian “fasilitas lainnya” disini apabila diartikan secara luas yaitu sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperlancar atau mempermudah dalam mencapai sebuah maksud atau tujuan. Memperhatikan hal tersebut maka pelayanan seksual yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud dan tujuan sebagai hadiah untuk memperlancar dan mempermudah suatu hal tertentu dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk gratifikasi yang dimaksudkan dalam Pasal 12 B.⁴

Gratifikasi seksual adalah pemberian jasa berupa layanan seksual sebagai hadiah yang memiliki maksud untuk mempengaruhi suatu kebijakan atau objektivitas penyelenggara Negara dalam jabatannya. Kasus-kasus gratifikasi seksual telah menjadi sorotan publik karena dampaknya yang merugikan, terutama dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan dan posisi oleh pejabat publik. Fenomena ini

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Harly Stanly Muaya Seegho Eunike Virginia Lihu, Ruddy R. Watulingas, “Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi,” *Administratum* (2022).

⁴ Clement Hoposdo Ompusunggu, “GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI,” *Jurnal Kertha Negara* 9 (2021).

menjadi semakin kompleks karena seringkali tidak mudah dibedakan antara gratifikasi seksual dengan tindakan asusila yang dilakukan secara sukarela.⁵

Perbuatan gratifikasi seksual merupakan kejahatan tingkat kedua dan dapat merugikan sekelompok masyarakat tertentu, karena kemanfaatan yang dinikmatinya berasal dari keuangan Negara. Atau dengan kata lain, perekonomian Negara menjadi hilang akibat dana tersebut dinikmati oleh pelaku korupsi atau mereka yang menerima manfaat dari hasil korupsi tersebut. Motif perbuatan dan keserakahan yaitu membandingkan kesenangan yang diperoleh dengan melanggar hak orang lain. Kesemuanya itu tidak akan terbukti sepadan. Ketamakan dan keserakahan untuk penguasaan sumber ekonomi dan finansial, merupakan salah satu motif yang kuat bagi pelaku gratifikasi seksual di dalam melakukan tindak pidana korupsi, demikian juga dengan mereka yang menerima atau menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.⁶

Pengaturan mengenai gratifikasi seksual diatur dalam Pasal 12B UU Tipikor. Namun, kendala muncul dalam interpretasi dan penerapan pasal ini, terutama dalam menentukan batasan antara gratifikasi seksual yang termasuk dalam lingkup hukum pidana dan yang tidak. Hal ini menciptakan keraguan dalam penegakan hukum serta menimbulkan pertanyaan akan efektivitas hukum dalam memberantas praktik gratifikasi seksual di kalangan pejabat publik.⁷

⁵ Subaidah Ratna Juita Regita Pramesti, Muhammad iftar Aryaputra, "Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Semarang Law Review (SLR)* 2 (2021).

⁶ Ansori, *Gratifikasi Seksual Dalam Persona Korupsi*, 2nd ed. (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2013).

⁷ Saeful Akbar, "Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi," *IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4 (2016).

Permasalahan yang muncul adalah sejauh mana ketentuan Pasal 12B UU Tipikor dapat diberlakukan dalam kasus-kasus gratifikasi seksual. Apakah pasal ini memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk menangani fenomena gratifikasi seksual, ataukah diperlukan revisi atau penambahan regulasi yang lebih spesifik? Pertanyaan ini menjadi penting dalam konteks penegakan hukum dan keadilan, serta perlindungan terhadap korban gratifikasi seksual yang seringkali tidak memiliki kekuatan politik atau ekonomi untuk melawan pejabat yang melakukan pelecehan.⁸

Gratifikasi seksual masih menjadi keresahan bagi masyarakat, perlu adanya upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya yang harus dilakukan guna menyelesaikan permasalahan korupsi adalah dengan pemberantasan korupsi. Dalam konteks hukum Indonesia, pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas utama pemerintah dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dan tidak terlepas dari dinamika perkembangan di sekelilingnya. Seiring dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan roda kehidupan bernegara yang bersih, kebutuhan politik, tuntutan dunia usaha, bahkan tekanan internasional, serta berbagai kepentingan lainnya. Salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam upaya ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 12 B UU Tipikor secara khusus melarang penerimaan

⁸ Saeful Akbar, "Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi."

gratifikasi oleh penyelenggara negara, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan integritas dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara.⁹

Salah satu pasal yang menjadi fokus utama adalah Pasal 12 B, yang secara tegas mengatur mengenai larangan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara. Namun, muncul permasalahan kompleks terkait dengan ruang lingkup Pasal 12 B, terutama terkait dengan gratifikasi seksual. Gravitasi hukum yang diemban oleh Pasal 12 B menimbulkan pertanyaan esensial tentang sejauh mana ketentuan Pasal 12B UU Tipikor dapat diterapkan dalam kasus-kasus gratifikasi seksual. Apakah pasal ini memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk menangani fenomena gratifikasi seksual, ataukah diperlukan revisi atau penambahan regulasi yang lebih spesifik? Karena, dalam praktiknya, terdapat perdebatan dan ketidakjelasan terkait dengan ruang lingkup Pasal 12 B, terutama dalam konteks gratifikasi seksual. Meskipun gratifikasi seksual merupakan bentuk penerimaan yang merugikan negara serta menodai integritas penyelenggara negara.¹⁰

Perdebatan tersebut muncul karena tidak adanya penjelasan yang tegas dalam teks UU maupun dalam putusan pengadilan terkait dengan penerapan Pasal 12 B pada kasus gratifikasi seksual. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut apakah ketentuan Pasal 12 B dapat diinterpretasikan untuk

⁹ Fardiansyah Hasibuan, "Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor Dan Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-QANUN: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2 (2021).

¹⁰ Agus Wibowo et al., *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022).

mencakup gratifikasi seksual, serta bagaimana implikasi hukumnya dalam konteks pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.¹¹

Selanjutnya, UU TIPIKOR Pasal 12B juga mengatur tentang pembuktian gratifikasi seksual, namun, dalam praktiknya, pembuktian hal ini seringkali menemui tantangan yang kompleks. Faktor-faktor seperti adanya tekanan, intimidasi, dan keterbatasan bukti sering kali membuat proses pembuktian menjadi sulit dilakukan. Selain itu, keberadaan budaya yang memperkuat ketidaksetaraan gender juga dapat memperumit proses pembuktian, di mana korban gratifikasi seksual sering kali menghadapi stigma dan kesulitan dalam melaporkan kasus tersebut.¹²

Pasal 12B UU TIPIKOR menetapkan standar pembuktian yang ketat, dimana harus ada bukti yang meyakinkan mengenai adanya hubungan kausal antara pemberian atau penerimaan gratifikasi dengan tindakan atau keputusan yang diambil. Pembuktian gratifikasi seksual merupakan aspek yang penting dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks korupsi dan tindak pidana korupsi. Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) merupakan peraturan yang khusus mengatur mengenai gratifikasi seksual dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia. Latar belakang dari penambahan pasal tersebut adalah upaya untuk memberikan landasan hukum yang lebih tegas dalam menangani

¹¹ Yuliani, "Gratifikasi Seksual: Kajian Normatif Dan Penerapannya Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* 16 (2023).

¹² Yuliani, "Gratifikasi Seksual: Kajian Normatif Dan Penerapannya Dalam Tindak Pidana Korupsi."

kasus-kasus gratifikasi seksual yang seringkali menjadi bagian dari praktik korupsi di berbagai lembaga atau instansi.

Pembuktian gratifikasi seksual, terutama apabila dikaitkan dengan Pasal 12 B UU TIPIKOR, menimbulkan tantangan yang kompleks dalam praktik penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang seringkali terjadi di ruang privat dan sulit dipantau secara langsung. Pembuktian juga dapat sulit dilakukan karena adanya kendala seperti kurangnya kesaksian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, intimidasi terhadap saksi, atau rasa malu yang menghalangi korban untuk melaporkan kasusnya.

Berdasarkan latar belakang diatas terlihat bahwa hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah ketentuan pasal 12 B dapat diberlakukan terhadap pembuktian gratifikasi seksual dan Bagaimana pembuktian gratifikasi seksual apabila di kaitkan dengan pasal 12 B UU TIPIKOR . Definisi gratifikasi dalam UU TIPIKOR tidak secara eksplisit menyebutkan gratifikasi seksual, sehingga terdapat ruang interpretasi yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat dalam penegakan hukum. Selain itu di dalam pasal 12 b telah di jelaskan terkait dengan pembuktian, sehingga perlu di ketahui cara mengukur parameter objek gratifikasi seksual sehingga nantinya dalam proses pembuktiannya menggunakan sistem pembuktian biasa atau sistem pembuktian terbalik. Oleh karena itu, perlu adanya klarifikasi atau interpretasi hukum yang lebih jelas tentang apakah ketentuan Pasal 12B UU TIPIKOR dapat diberlakukan terhadap kasus gratifikasi seksual dan Bagaimana pembuktian gratifikasi seksual apabila di kaitkan dengan pasal 12 B UU TIPIKOR.

maka judul penelitian ini adalah pembuktian gratifikasi seksual menurut Pasal 12 B UU TIPIKOR

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ketentuan Pasal 12 B dapat diberlakukan terhadap pembuktian gratifikasi seksual?
2. Bagaimana pembuktian gratifikasi seksual apabila di kaitkan dengan pasal 12 B UU TIPIKOR?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui Apakah ketentuan Pasal 12 B dapat diberlakukan terhadap pembuktian gratifikasi seksual?
2. Untuk mengetahui Bagaimana pembuktian gratifikasi seksual apabila di kaitkan dengan pasal 12 B UU TIPIKOR

1.4 Kegunaan

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan agar memberikan kegunaan dan juga manfaat untuk kedepanya yakni :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan hukum terkait gratifikasi seksual dalam UU TIPIKOR khususnya pada Pasal 12 B, serta memberikan rekomendasi atau saran terkait dengan pembaruan atau penyesuaian hukum yang mungkin diperlukan dalam mengatasi kasus-kasus gratifikasi seksual.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan penulis dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait pembuktian gratifikasi seksual menurut pasal 12 B UU TIPIKOR.

1.5 Keaslian

Dalam menyusun penelitian ini, adanya perbandingan terhadap penulisan penelitian berupa skripsi dengan judul yang saling berkaitan dengan penelitian yang sedang di susun. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesamaan hasil penelitian dan/atau karya dari orang lain. Dari perbandingan yang telah dilakukan, bahwa tidak adanya kesamaan terhadap penelitian –penelitian sebelumnya baik terhadap judul, isi, serta pembahasan penelitian. Adapun beberapa penelitian-penelitian lain dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang di susun yakni sebagai berikut:

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Disusun
1.	Gratifikasi seksual dalam tinjauan hukum pidana islam ¹³	1. Apakah perbuatan gratifikasi seksual termasuk kedalam tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana sanksi bagi pelaku gratifikasi seksual	Isu sebelumnya membahas mengenai gratifikasi seksual termasuk kedalam tindak pidana korupsi atau tidak sehingga perlu adanya penjelasan aturan dan hukum perbuatan	Dari judul tersebut sehingga adanya perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian dahulu membahas sanksi gratifikasi

¹³ Afiq Zaky Lubis, “Gratifikasi Seksual Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

			gratifikasi seksual	seksual sedangkan penelitian ini membahas terkait Pasal 12 B UU Tipikor, dengan fokus pada aspek pembuktian gratifikasi seksual .
2.	Gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi ¹⁴	1. Apakah gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tindak pidana korupsi ? 2. Bagaimana konstruksi hukum pengaturan berupa gratifikasi pelayanan seksual dalam tindak pidana korupsi?	Isu hukum sebelumnya membahas terkait gratifikasi seksual itu merupakan bentuk tindak pidana korupsi atau tidak dan bagaimana konstruksi hukum pengaturan gratifikasi seksual sehingga perlu adanya pengklasifikasian terhadap gratifikasi seksual dan juga formulasi terkait gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi	Dari rumusan masalah tersebut sehingga adanya perbedaan dengan penelitian ini yakni terkait pembahasan rumusan masalah penelitian dulu fokus terhadap konstruksi hukum pengaturan gratifikasi seksual sedangkan penelitian ini fokus terhadap Apakah ketentuan pasal 12 B berlaku juga untuk gratifikasi seksual

¹⁴ “Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi” (Universitas Islam Sultan Syarif Kasim).

3.	Penafsiran frasa fasilitas lainya dalam tindak pidana korupsi terkait gratifikasi seksual ¹⁵	1. Bagaimana frasa penafsiran fasilitas lainya dalam penjelasan pasal 12 b ayat (1) UU TIPIKOR terkait gratifikasi seksual? 2. Bagaimana pertanggung jawaban bagi perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam?	Isu hukum sebelumnya membahas terkait Bagaimana frasa penafsiran fasilitas lainya dalam penjelasan pasal 12 b ayat (1) UU TIPIKOR terkait gratifikasi seksual dan Bagaimana pertanggung jawaban bagi perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam	Dari rumusan masalah tersebut sehingga adanya perbedaan dengan penelitian ini yakni terkait pembahasan rumusan masalah penelitian dulu focus terhadap apa yang di maksud dan yang tergolong dalam frasa fasilitas lainya sedangkan penelitian ini difokuskan pada interpretasi pasal tersebut dan relevansinya dalam konteks kasus gratifikasi seksual.
----	---	---	---	---

¹⁵ Ade Irma Suryani, “Penafsiran Frasa Fasilitas Lainya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual” (UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini dengan judul “Pembuktian Gratifikasi Seksual” terdapat perbedaan dengan penelitian yang lainnya. Berikut hasil penelusuran penulis terhadap penelitian lain sebagai berikut :

1. Afiq Zaky Lubis dengan judul “Gratifikasi Seksual Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam” penelitian ini berfokus kepada sanksi pelaku gratifikasi seksual dalam hukum positif dan juga hukum Islam namun tidak fokus pada pasal 12 b UU Tipikor
2. Penelitian yang berjudul Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi, penelitian ini berfokus pada konstruksi hukum pengaturan gratifikasi seksual
3. Ade Irma Suryani dengan judul “Penafsiran Frasa Fasilitas Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual” penelitian ini berfokus pada apa yang dimaksud dengan frasa fasilitas lainnya dan fokus terhadap pertanggungjawaban perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual tersebut.

1.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, metode penelitian sangat penting. Menurut Sugiyono bahwa “metode penelitian adalah suatu cara atau proses ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh data kegunaan dan tujuan tertentu”.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang di hadapi.¹⁶ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.¹⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, pendekatan yang pertama ialah Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).¹⁸ Pendekatan perundang-undangan (statute approach) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut: Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis,¹⁹ sehingga peneliti dapat memahami lebih baik bagaimana hukum mengatur dan mengaplikasikan Pasal 12 B UU Tipikor dalam konteks pembuktian gratifikasi seksual, serta memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang implikasi hukumnya.

Pendekatan yang kedua dengan Pendekatan konseptual (conceptual approach) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁰ Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dasar hukum

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

Pasal 12 B UU TIPIKOR dan bagaimana hal itu berkaitan dengan pembuktian kasus gratifikasi seksual.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum diantaranya adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.²¹ Ketiga bahan hukum itu di uraikan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pasal 12 B)
2. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum skunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum skunder sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Buku-buku literatur hukum
 - b. Jurnal ilmiah
 - c. Hasil penelitian
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan informasi untuk memperjelas apa yang terdapat di dalam bahan hukum

²¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), n.d.).

primer dan bahan hukum skunder. Adapun bahan hukum tersier diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kamus hukum
- b. Kamus bahasa
- c. Ensiklopedi

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum skunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan di kelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan.²²

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder di kumpulkan dengan melakukan analisis kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian jurnal.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.²⁴

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode deskriptif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Adapun tahapan-tahapan untuk melakukan analisis data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :²⁵

- a. Tahap pertama, dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian sebagai premis mayor
- b. Tahap kedua, akan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari yang menjadi obyek kajian sebagai premis minor
- c. Tahap terakhir, merupakan konklusi dengan cara mendiskusikan antara premis mayor dengan premis minor, sehingga pada tahap akhir ini akan dikemukakan hukum *in-concreto*.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133-134.